



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN
MEDIASI DAN AJUDIKASI NONLITIGASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
SECARA ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

Menimbang

- : a. Bahwa salah satu tujuan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- c. Bahwa saat ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dapat mengganggu/berdampak

terhadap layanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada masyarakat;

- d. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas informasi publik serta berjalannya layanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada masyarakat, Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi secara elektronik;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Pusat tanggal 20 April 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN MEDIASI DAN AJUDIKASI NONLITIGASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK SECARA ELEKTRONIK

KESATU : Keputusan Ketua Komisi ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan mediasi dan ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, selama status darurat kesehatan *Covid-19*;

KEDUA : Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik sebagaimana terlampir pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi ini;

KETIGA : Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali berdasarkan situasi dan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi *Covid-19*, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Mei 2020

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT


GEDE NARAYANA

Lampiran I
Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat
Nomor 4 Tahun 2020
Tentang
Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi
Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Pedoman
Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik
Secara Elektronik

A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Terkait dengan perkembangan *Covid-19* dan kebutuhan publik akan layanan sengketa informasi, maka Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara elektronik dan menerbitkan Pedoman terkait hal tersebut. Mekanisme elektronik ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan sengketa informasi publik dengan tetap menjunjung tinggi azas keterbukaan, netralitas dan akuntabilitas proses sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara tidak langsung ini berbasis teknologi komunikasi elektronik untuk menyelesaikan register sengketa informasi publik yang ditangani Komisi Informasi Pusat, Provinsi/Kota/Kabupaten, selama wabah *Covid-19* belum mereda. Dengan memperhatikan tingkat kemendesakan (kebutuhan) informasi publik, masa tunggu register dan jangka waktu penyelesaian sengketa informasi dalam menggelar persidangan.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik ini memungkinkan pelaksanaan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi dilakukan tanpa kehadiran fisik Pemohon, Termohon, Saksi maupun Ahli. Pelaksanaan sidang tetap mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan majelis, panitera pengganti maupun staf pendukung lain dengan memperhatikan penerapan kebijakan pemerintah terkait *Covid-19*.

Komisi Informasi akan menerapkan penyesuaian pengaturan persidangan sesuai Protokol Pencegahan *Covid-19* terhadap tata tertib dan jadwal persidangan, kehadiran perangkat sidang dan sebagainya. Proses persidangan tetap mengacu pada UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik, hanya metode pelaksanaan persidangan dilakukan menggunakan sarana elektronik.

Pedoman Mediasi dan Ajudikasi nonlitigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara elektronik ini berlaku sebagai petunjuk teknis pelaksanaan acara persidangan sementara di Komisi Informasi Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Prinsip Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memandatkan Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi merupakan metode untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi.

Dalam melaksanakan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi sengketa informasi publik, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan; yaitu :

Prinsip Mediasi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.*
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.*
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.*

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

**Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur:**

Pasal 38

- (6) Proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan/atau substansi sengketa.
- (7) Proses mediasi yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi ditetapkan lebih lanjut di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi.

Pasal 39

- (1) Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di :
 - a. Salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi;
 - b. Salah satu ruangan di kantor Badan Publik yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh Komisi Informasi; atau
 - c. Di tempat lain yang disepakati oleh para pihak

Prinsip Ajudikasi Nonlitigasi

**UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
mengatur:**

Pasal 43

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 46

- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

**Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur:**

Pasal 28

- (1) Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:
 - a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; dan atau

- b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi Informasi.*
- (3) Tata cara persidangan melalui pertemuan tidak langsung diatur di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.*

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi dapat dilakukan dengan metode tidak langsung atau menggunakan teknologi komunikasi (elektronik) dengan mempertimbangkan jarak dan/atau substansi sengketa serta kondisi faktual pandemi *Covid-19*.

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik tidak langsung ini memungkinkan antara Majelis, Pemohon dan Termohon, Saksi/Ahli tidak berada dalam satu tempat/ruangan sidang, namun bertemu secara virtual dengan bantuan teknologi informasi.

C. Penggunaan Sarana Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Proses penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik oleh Komisi Informasi menggunakan basis digital elektronik pada setiap tahapan, antara lain:

1. Tahap Permohonan, Pemanggilan Para Pihak melalui:
 - a) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) pada laman <https://simsi.komisiinformasi.go.id>;
 - b) Email; dan/atau
 - c) Aplikasi pesan

2. Tahap Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi, melalui:
 - a) Aplikasi video telekonferensi tertentu ; atau
 - b) Aplikasi lain yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon.

Komisi Informasi akan memverifikasi email ataupun alamat aplikasi pesan yang digunakan sebelum dinyatakan sah sebagai pengganti alamat/domisili.

D. Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Proses penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan dalam beberapa tahapan administrasi secara elektronik, yaitu:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Komisi informasi memberikan layanan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik melalui:

- a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) pada laman <https://simsi.komisiinformasi.go.id>;
- b. Permohonan sengketa ke Komisi Informasi Pusat dapat disampaikan ke email kepaniteraan@komisiinformasi.go.id.
- c. Permohonan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi, Kota/Kabupaten dapat disampaikan ke email yang ditentukan oleh Komisi Informasi bersangkutan.

2. Registrasi Permohonan

Setiap tahapan proses registrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akan diinformasikan/disampaikan melalui sarana yang tersedia antara lain:

- a. Aplikasi SIMSI bagi Pemohon yang mengajukan permohonan melalui aplikasi tersebut;
- b. Email; atau
- c. Aplikasi pesan.

3. Pencabutan Permohonan

Permohonan pencabutan penyelesaian sengketa informasi publik dan penyampaian Akta Pembatalan Registrasi/Penetapan dapat disampaikan melalui sarana yang tersedia antara lain:

- a. Aplikasi SIMSI bagi Pemohon yang mengajukan permohonan melalui aplikasi tersebut;
- b. Email; atau
- c. Aplikasi pesan.

4. Pemanggilan Para Pihak

Proses pemanggilan para pihak dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik akan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik yang tersedia antara lain melalui:

- a. Aplikasi SIMSI bagi Pemohon yang mengajukan permohonan melalui aplikasi tersebut;
- b. Email; atau
- c. Aplikasi pesan.

Komisi Informasi dalam setiap melaksanakan pemanggilan kepada para pihak akan memberitahukan dan menanyakan kesanggupan para pihak dalam menggunakan sarana elektronik selama proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dalam hal, Pemohon tidak bersedia dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui sarana elektronik maka terhadap register *a quo* akan dilaksanakan persidangan tanpa menggunakan sarana elektronik dengan jadwal pelaksanaan yang akan ditentukan setelah ada kebijakan baru terkait pandemi *Covid-19*.

E. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik tetap memperhatikan hukum acara yang diatur dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selama persidangan, Majelis Komisioner wajib menjalankan prinsip persidangan yang baik, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberikan dan/atau menambahkan keterangan, bertanya dan sebagainya.

Adapun agenda persidangan penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Awal

- a. Materi/subtansi dalam pemeriksaan awal oleh Majelis Komisioner dijalankan sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu:
 - 1) Kewenangan Komisi Informasi
 - 2) *Legal standing* para pihak; dan
 - 3) Jangka waktu permohonan sengketa informasi publik.
- b. Untuk terangnya pemeriksaan terhadap materi pemeriksaan awal, Majelis Komisioner dapat meminta keterangan tertulis kepada Para Pihak secara bergantian.

- c. Majelis Komisioner dapat menentukan metode pemeriksaan selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, berupa pemeriksaan administratif yaitu pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, keterangan tertulis yang disampaikan Pemohon dan Termohon, atau pemeriksaan lain dengan tetap menghadirkan para pihak melalui sarana elektronik dalam persidangan.

2. Pembuktian

Pada agenda pembuktian, Majelis Komisioner akan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. keterangan Pemohon atau kuasanya;
- b. keterangan Termohon atau kuasanya
- c. surat-surat
- d. keterangan saksi, apabila diperlukan
- e. keterangan ahli, apabila diperlukan
- f. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan dan/atau
- g. kesimpulan para pihak, apabila ada.

Pemeriksaan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan dengan metode pemeriksaan administratif berdasarkan kesepakatan para pihak, sebagaimana telah disebutkan pada bagian pemeriksaan awal.

Metode pemeriksaan administratif dilaksanakan dengan cara memberikan hal-hal yang sifatnya tertulis yang dilaksanakan secara bergantian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keterangan tertulis dari para Pihak;
Disampaikan dalam format dokumen elektronik portabel (ekstensi pdf/*portable document format*) atau format naskah elektronik lain, melalui Panitera Pengganti dan *file* asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner.
- b. Alat bukti (yang sudah dileges);
Alat bukti yang sudah dileges disampaikan dalam format portabel/pdf, atau hasil pindai (*scan*) melalui Panitera Pengganti dan *file* asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner.
- c. Keterangan Saksi secara tertulis (sudah disumpah);
Disampaikan dalam bentuk format portabel/pdf atau format naskah elektronik lain, melalui Panitera Pengganti dan *file* asli

(dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner.

- d. Keterangan Ahli secara tertulis (sudah disumpah).
Disampaikan dalam bentuk portabel/pdf atau format naskah elektronik lain, melalui Panitia Pengganti dan *file* asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner.

3. Kesimpulan

Para pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam format portabel/pdf atau format naskah elektronik lain, melalui Panitia Pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner, yakni paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pembacaan putusan. Panitia kemudian mendistribusikan kepada lawan pihak dan Majelis Komisioner. Adapun *file* asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner melalui Panitia Pengganti.

4. Putusan

- a. Sebelum memasuki agenda pembacaan putusan, Majelis Komisioner dapat bermusyawarah dengan menggunakan sarana elektronik yang tersedia.
- b. Persidangan dengan agenda pembacaan Putusan dilaksanakan secara elektronik dengan memperhatikan prinsip yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. Penyampaian Putusan

- a. Salinan putusan disampaikan dalam format portabel/pdf kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
- b. Salinan putusan dalam format portabel/pdf merupakan dokumen resmi dari Komisi Informasi.
- c. Salinan putusan dalam bentuk fisik (*hard copy*) disampaikan kepada para pihak dengan mempertimbangkan kondisi pandemi *Covid-19*

6. Mediasi

Pelaksanaan Mediasi secara elektronik dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pelaksanaan mediasi secara elektronik ini tetap memperhatikan ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

F. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Para Pihak dalam sengketa informasi berhak:

1. Memperoleh keterangan secara lisan dan tertulis.
2. Menyampaikan keterangan, alat bukti secara lisan dan tertulis.
3. Menyampaikan keterangan Saksi, Ahli secara lisan dan tertulis.
4. Mendapatkan informasi setiap tahap pemeriksaan sengketa.
5. Mendapat Salinan putusan.

G. Standar Proses Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik

Majelis Komisioner berkewajiban bersikap aktif dalam setiap tahapan pemeriksaan dan Panitera Pengganti secara proaktif mengecek kesiapan sistem elektronik, kelengkapan berkas sengketa *a quo* serta menginformasikan setiap tahapan proses pemeriksaan sengketa *a quo* kepada Para Pihak.

H. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

I. Penanganan Khusus

Terkait dengan akses dan layanan informasi *Covid-19* yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka sengketa permohonan sengketa informasi publik terkait *Covid-19* akan menjadi prioritas dalam penanganan persidangan. Prioritas ini akan diberlakukan sesuai dengan prinsip cepat, mudah, sederhana dan biaya ringan.

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT



GEDE NARAYANA